



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan perlu pengaturan lebih lanjut di Daerah;
 - bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dalam rangka menjalankan pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan di wilayah kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2000 Nomor Seri D, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sintang;
2. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Sintang;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur; pembantu Lurah pada Kabupaten Sintang;
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada;
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil : Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan atau dengan sebutan lain.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 900 jiwa atau 180 KK;
 - b. luas wilayah kerja paling sedikit 7 Km², luas ini yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat;
 - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama;
 - d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - g. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
 - h. melengkapi persyaratan administrasi lainnya berupa surat usulan dari Lurah yang dilengkapi dengan :
 - 1) nama Kelurahan Induk dan Nama Kelurahan yang akan dibentuk;
 - 2) peta Wilayah Kelurahan Induk dan Peta Wilayah Kelurahan yang akan dibentuk;

- 3) data jumlah penduduk, Kepala Keluarga dan luas wilayah Kelurahan;
 - 4) berita Acara Hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan;
 - 5) batas Kelurahan;
 - 6) data Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - 7) data mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 4

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
- (2) Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila pemekaran tersebut mengakibatkan Kelurahan induk tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.
- (3) Pembentukan Kelurahan dilakukan atas kesepakatan masyarakat dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Usulan pembentukan Kelurahan disampaikan Lurah kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Camat menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Bupati dengan menyertakan pertimbangan berupa pandangan berkenaan dengan usulan dimaksud.
- (3) Setelah menerima usulan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian.
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.
- (5) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebutkan nama, luas wilayah, batas Kelurahan dan Peta Kelurahan yang dibentuk.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dihapus dan atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Bupati, setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 9

Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan selanjutnya diusulkan sesuai Tata Cara Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya akibat dilakukannya pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Sintang masih diakui keberadaannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14 ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam upaya pembentukan Kelurahan maka harus mempertimbangkan berbagai syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Guna menindaklanjuti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Untuk selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dinyatakan bahwa Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat berupa Penggabungan beberapa Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih; dan pada ayat (3) disebutkan bahwa Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat : Jumlah penduduk; Luas Wilayah; Bagian wilayah kerja; dan sarana dan prasarana pemerintahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5